

**PANDUAN  
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITA ISLAM NEGERI WALISONGO  
TAHUN 2025**

## **A. Pendahuluan**

Seiring dengan pesatnya perkembangan masyarakat dan berbagai permasalahan hukum yang dihadapinya, maka dunia pendidikan hukum dituntut untuk mampu merespons dan mengambil bagian dalam pemenuhan tuntutan ini. Permasalahan hukum yang ada tidak hanya mampu diselesaikan dengan ilmu-ilmu teoritik di bidang hukum tetapi juga ilmu praktis yang berbentuk pengalaman praktik, baik litigasi maupun non litigasi. Dengan membekali ketrampilan dan pengalaman praktis akan meningkatkan kepekaan dan intuisi mahasiswa di bidang hukum sehingga menjadi ahli hukum yang mampu mengatasi problematika hukum yang semakin kompleks.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo adalah salah satu institusi pendidikan tinggi yang mengemban tugas mendidik para calon ahli hukum yang berskala nasional hingga global. Berbekal kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan *Outcome Based Education* (OBE) berusaha mengembangkan metode pembelajaran yang meningkatkan keahlian (*skill*) mahasiswa, khususnya di bidang hukum. Praktikum hukum adalah salah satu bekal keilmuan yang harus diikuti oleh mahasiswa untuk mendapatkan keahlian khusus di bidang hukum.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan dan keahlian praktik di bidang hukum untuk menjadi praktisi dan penegak hukum. Mahasiswa yang mengikuti PPL wajib telah memenuhi persyaratan mata kuliah hukum materiil dan hukum formil di berbagai bidang hukum sebagai dasar dan bekal keilmuan untuk praktik.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di berbagai institusi hukum, yaitu: Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kejaksaan dan Lembaga Falakiah. Institusi-institusi ini dipilih karena sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan oleh lulusan. Mahasiswa praktik dengan dibimbing langsung oleh para praktisi, seperti hakim, panitera, jaksa dan praktisi falak. Ilmu dari para praktisi ini lebih aplikatif dan sesuai dengan kompetensi pekerjaannya di bidang hukum yang selama ini digeluti.

## **B. Dasar Pemikiran**

Dasar pemikiran diadakannya magang mata kuliah klinik hukum ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi Pasal 4 Huruf (b), yaitu mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, trampil dan berdaya saing dan kooperatif melalui Tridharma; selanjutnya pasal 5 (a) yaitu berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, trampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;

2. Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
3. Tujuan UIN yaitu mewujudkan perguruan tinggi islam riset terdepan berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban;
4. Tujuan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yaitu mewujudkan fakultas terdepan dalam riset dan pengembangan ilmu-ilmu syariah dan hukum berbasis *unity of science* untuk kemanusiaan dan peradaban.

### **C. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum diadakannya magang pada mata kuliah klinik hukum yaitu :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1317);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1352);
9. Peraturan Rektor UIN Walisongo semarang Nomor 51 Tahun 2015 tanggal 11 November 2015 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana (S1) dan Diploma (D3) UIN Walisongo Semarang;

10. Peraturan Rektor UIN Walisongo Semarang nomor 53 tahun 2015 tentang buku Panduan Program Sarjana (S1) dan Diploma (D3) UIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2016/2017;
11. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang nomor B220.b/Un.10.1/D/PP.00.10 Tahun 2016 tentang Buku Pedoman Praktikum di Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

#### **D. Nama Kegiatan**

Kegiatan ini bernama “Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025”.

#### **E. Tujuan dan Target**

Tujuan dari kegiatan PPL ini yakni sebagai berikut :

1. Memberikan bekal pengalaman mengenai penggunaan alat-alat falak di Lembaga Falak;
2. Memberikan bekal kemampuan praktis tentang proses beracara di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Falakiah.

Adapun target dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa memiliki kemampuan dan pengalaman praktis dalam menentukan arah kiblat, membuat jadwal imsakiah, membuat kalender hijriyah, melakukan rukyatul hilal, dan kompetensi lain di Lembaga Falak;
2. Mahasiswa memiliki kemampuan praktis tentang proses beracara di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan Negeri;
3. Mahasiswa memiliki pengalaman berinteraksi di dunia kerja sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Kurikulum Program Studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

#### **F. Waktu dan Tempat Kegiatan**

PPL akan dilaksanakan pada tanggal 06 Januari – 14 Februari 2025 di tiga puluh delapan (38) lokasi PA, PN, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Falak yang tersebar di Jawa Tengah. .

## G. Jadwal Kegiatan

Kegiatan PPL dijadwalkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu
1	Observasi Lokasi PPL	Kamis, 02 Januari 2025
2	Pembekalan PPL	Jum'at, 03 Januari 2025
3	Penyerahan PPL di PA dan PN Gel 1	Senin, 06 Januari 2025
4	Monitoring dan Penyerahan PPL Gel 2	Senin, 20 Januari 2025
5	Penarikan PPL di PA dan PN	Jum'at, 31 Januari 2025
6	Penyerahan PPL di Kejaksaan dan Instansi Falak	Senin, 03 Februari 2025
7	Penarikan PPL di Kejaksaan dan Instansi Falak	Jum'at, 07 Februari 2025
8	Penyerahan PPL di Kejaksaan Gel 2	Senin, 10 Februari 2025
9	Penarikan PPL di Kejaksaan Gel 2	Jum'at, 14 Februari 2025
10	Pengumpulan Laporan	Jum'at, 28 Februari 2025
11	Ujian oleh DPL	03-07 Maret 2025
12	Pengumpulann nilai DPL ke Panitia	Jum'at, 07 Maret 2025
13	Yudisium	Selasa, 11 Maret 2025

## H. Kurikulum Kegiatan PPL

### 1. Kurikulum PPL di Pengadilan Agama

No	Materi	Alokasi Waktu
1	Kewenangan Pengadilan Agama	2 hari
2	Administrasi Pengadilan Agama	2 hari
3	Persidangan Perkara Perkawinan, Kewarisan & Ekonomi Syari'ah, serta Problematikanya	4 hari
4	Simulasi Sidang	2 hari

### 2. Kurikulum PPL di Pengadilan Negeri

No	Materi	Alokasi Waktu
1	Kewenangan Pengadilan Negeri	2 hari
2	Administrasi Pengadilan Negeri	2 hari
3	Persidangan Perkara Pidana dan Perdata	4 hari
4	Simulasi Sidang	2 hari

### 3. Kurikulum PPL di Kejaksaan Negeri

No	Materi	Alokasi Waktu
1	Administrasi Kejaksaan	1 hari
2	Kewenangan Kejaksaan	1 hari
3	Pra Penuntutan	1 hari
4	Pembuatan Surat Dakwaan	1 hari
5	Pembuatan Surat Tuntutan	1 hari

### 4. Kurikulum PPL di Lemabaga Falak

No	Materi	Alokasi Waktu
1	Pendahuluan, Kajian dan Teori Ilmu Falak	1 hari
2	Pengenalan Instrumen Falak	1 hari
3	Praktikum Instrumen Falak	1 hari

## I. Peserta dan Pembimbing Lapangan

Peserta PPL adalah mahasiswa semester 6, yang telah lulus beberapa mata kuliah yang telah ditentukan. Adapun nama peserta PPL saat ini masih dalam proses registrasi. Peserta PPL akan dibimbing oleh:

1. DPL yang berasal dari Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo;
2. Pembimbing (Dosen Pamong) yang berasal dari PA, PN, Kantor Kejaksaan, KUA dan Lemabaa Falak yang ditunjuk oleh pimpinan instansi tempat PPL dengan surat tugas.

Jumlah Dosen Pamong sebagai berikut:

Tempat PPL	Jumlah Pembimbing (Dosen Pamong)
Pengadilan Agama	2 orang
Pengadilan Negeri	2 orang
Kejaksaan Negeri	1 orang
Lembaga Falak	1 orang

**Tempat, Kelompok, Jumlah Peserta,  
dan Tanggal Pelaksanaan PPL**

<b>Tempat</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Hari</b>
Pengadilan Agama (40 mhs)	A	20 mhs	06 Januari – 17 Januari 2025	10 hari
	B	20 mhs	20 Januari – 31 Januari 2025	10 hari
Pengadilan Negeri (40 mhs)	A	20 mhs	06 Januari – 17 Januari 2025	10 hari
	B	20 mhs	20 Januari – 31 Januari 2025	10 hari
Kejaksaan Negeri	-	20 mhs	03-07 Februari 2025 (Gel 1)	5 hari
Lembaga Falak	-	20 mhs	03 – 07 Februari 2025	5 hari
Kejaksaan Negeri	-	20 mhs	10-14 Februari 2025 (Gel 2)	5 hari

**PANDUAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024-2025**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN WALISONGO**

1. Peserta PPL dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yang terdiri dari 10-21 mahasiswa peserta PPL (kelompok ditentukan Panitia berdasarkan prodi). Setiap kelompok harus memiliki ketua kelompok yang akan menjadi koordinator kelompok sekaligus sebagai komunikator antara anggota kelompok, panitia, DPL dan pihak fakultas;
2. Semua peserta PPL wajib hadir Pembekalan/Coaching PPL. Pembekalan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, untuk menyampaikan berbagai pengarahan dan panduan pelaksanaan PPL. Pembekalan juga untuk mengkoordinasikan secara langsung antara anggota kelompok, ketua kelompok, DPL dan pendamping DPL untuk mempersiapkan kegiatan penyerahan PPL;
3. Mahasiswa peserta PPL wajib melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan PPL di lokasi PA, PN, Kejari dan Lembaga Falakiyah yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
4. Jika ada yang berhalangan hadir saat kegiatan PPL, maka harus ijin secara tertulis kepada Dosen Pendamping Praktisi PPL dari lembaga yang bersangkutan, juga ijin kepada Ketua kelompok. Bukti surat ketidakhadiran harus dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan laporan;
5. Kegiatan PPL yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa peserta PPL wajib mengikuti penyampaian materi dan penugasan serta evaluasi dari PA, PN, Kejari dan Lembaga Falakiyah;
  - b. Setiap mahasiswa wajib membuat laporan PPL individu yang berisi proses pelaksanaan PPL, studi kasus dan analisisnya;
  - c. Laporan dikumpulkan ke DPL dan panitia pada tanggal yang telah ditentukan, untuk dilakukan penilaian dan sebagai arsip;
  - d. Setiap kelompok wajib membuat 1 (satu) kasus untuk *moot court* sebagai laporan kelompok. Kasus tersebut dapat diambilkan dari salah satu putusan yang disepakati bersama.
6. Setiap mahasiswa peserta PPL wajib mengisi daftar hadir selama kegiatan PPL berlangsung sesuai jadwal dan ditandatangani, lalu di-*scan* dan dilampirkan di dalam laporan;



7. Penilaian akan dilakukan oleh Praktisi Lembaga, DPL dan diplenokan bersama dengan panitia untuk menentukan kelulusan PPL:
8. Yudisium akan disampaikan sesuai dengan jadwal dan akan diunggah di Web FSH.



Ketua Panitia PPL,

*Masyithoh*  
**Novita Dewi Masyithoh**

## **Lampiran 1**

### **SISTEMATIKA LAPORAN INDIVIDU**

COVER

**BAB I            PENDAHULUAN**

**BAB II           PELAKSANAAN PPL**

- A. Pembekalan
- B. PPL di PA
- C. PPL di PN
- D. PPL di Kejaksaan/Lembaga Falakiyah

**BAB III          KASUS DAN ANALISIS**

- A. Analisis Kasus Perkara di PA
- B. Analisis Kasus Perkara di PN
- C. Analisis Kasus Perkara di Kejaksaan/Lembaga Falakiyah

**BAB IV          PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- A. Putusan
- B. Daftar Hadir PPL (scan)
- C. Surat Ijin (jika pernah berhalangan hadir dalam bentuk scan)
- D. Pengesahan dari Dosen Praktisi

## **Lampiran 2**

### **SISTEMATIKA LAPORAN KELOMPOK**

COVER

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

A. Kasus Posisi (Bisa Memilih Perkara PA, PN atau Kejaksaan)

#### **BAB II           PELAKSANAAN MOOD COURT**

A. Surat Kuasa

B. Gugatan/Dakwaan

C. Putusan Hakim

#### **BAB III          PENUTUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Daftar Anggota Kelompok dan Pemeran

B. Salinan Putusan Kasus Posisi yang Diperankan

### Lampiran 3

#### FORMAT DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK *MOOT COURT ONLINE*

NAMA KELOMPOK :

KETUA KELOMPOK :

DPL :

NO	NAMA	NIM	SEBAGAI

## Lampiran 5

### PENGESAHAN

Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan Telah dilaksanakan di Pengadilan Agama...../ Pengadilan Negeri ...../ Kejari..... / Lembaga Falakiyah....

Kami menyatakan bahwa, mahasiswa atas nama:

Nama :

NIM :

Kelompok :

Lulus/Tidak Lulus

Dengan Nilai: .....

Pembimbing Praktisi

Ttd

(Nama Lengkap)

## Lampiran 6

### PANDUAN PENILAIAN

NO	KRITERIA PENILAIAN	PROSENTASE
1	Kehadiran	20%
2	Laporan Individu	40%
3	Laporan Kelompok dan <i>Mootcourt</i>	40%
Jumlah		100%